

PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN POTENSI DESA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DESA

Ronald Tehupuring¹⁾, Suhadarliyah²⁾, Dahlia Amelia³⁾

¹UNIVERSITAS UTPADAKA SWASTIKA

email: ronaldtehpuring@gmail.com

²UNIVERSITAS UTPADAKA SWASTIKA

email: suhadarliyah.liyah2909@gmail.com

³UNIVERSITAS UTPADAKA SWASTIKA

email: dahliaamelia13@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa perlu mengelola potensi desa, agar tercapai pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa dan potensi desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Sampel penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia melalui metode purposive sampling yang melaporkan data keuangan desa tahun 2017-2020. Metode regresi ordinary least square (OLS) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dengan bantuan eviews versi 12. Hasil penelitian ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, potensi desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Manajemen Keuangan Desa

ABSTRACT

The phenomenon of misuse of village funds by village governments in several regions in Indonesia shows the poor management of village finances. In addition, the village government needs to manage village potential, so that better village financial management is achieved. Therefore, this study aims to examine and analyze the effect of village fund allocation and village potential on village financial management. The sample for this study uses all provincial governments in Indonesia through a purposive sampling method which reports village financial data for 2017-2020. The ordinary least squares (OLS) regression method was used in this study to test the hypothesis with the help of eviews version 12. The results of this study found that village fund allocation had a positive and significant effect on village financial management. However, village potential has no significant effect on village financial management.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Potential, Village Financial Management

I. PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan alokasi dana desa masih menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi ini disebabkan karena penyalahgunaan alokasi dana desa dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat desa. Salah satu fenomena penyalahgunaan alokasi dana desa adalah kasus korupsi alokasi dana desa Ngulan Wetan. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh perangkat desa dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan *mark-up*. Akibatnya, negara mengalami kerugian alokasi dana desa sekitar Rp. 180 juta (<http://kejar.trenggalekkab.go.id>). Safitri (2022) menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh desa berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini dapat diketahui melalui berbagai pemberitaan media masa yang menjelaskan adanya keterlibatan elemen struktural desa dalam melakukan korupsi alokasi dana desa. Oleh karena itu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa tidak sepenuhnya dilakukan secara optimal.

Manajemen keuangan desa merupakan tata cara mengalokasikan, menyalurkan, menggunakan, memonitoring dan mengevaluasi dana desa (PMK RI No.49/PMK.07/2016). Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa untuk mencapai manajemen keuangan desa yang efektif, maka dibutuhkan adanya implementasi berbagai asas manajemen keuangan desa yaitu, keterbukaan, pertanggung jawaban, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran. Lebih lanjut, Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa asas transparan berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kondisi keuangan desa. Asas akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa kepada masyarakat. Asas partisipatif berkaitan dengan keterlibatan unsur kelembagaan dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akhirnya, asas tertib dan kedisiplinan terhadap anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan desa harus sesuai dengan regulasi atau pedoman yang berlaku.

Alokasi dana desa merupakan elemen penting dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan besaran kurang lebih 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (Wijaya, 2018). Selain itu, alokasi dana desa memiliki sumber yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten (Sujarweni, 2015). Dalam kaitannya antara alokasi dana desa dengan manajemen keuangan desa, maka diperlukan adanya penerapan teori *stewardship*. Teori tersebut menjelaskan bahwa pemimpin bertindak untuk memenuhi

kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi (Davis *et al.*, 1997, Schillemans & Bjurstrom, 2020). Dalam konteks manajemen keuangan desa, perangkat desa bertindak untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat desa, sehingga perangkat desa mengelola alokasi dana desa dengan bertanggung jawab dan optimal, sehingga tercapai manajemen keuangan desa yang optimal.

Studi sebelumnya masih terbatas menguji dampak alokasi dana desa pada manajemen keuangan desa. Hasil studi sebelumnya yang relevan dengan studi ini adalah studi Herianti & Litdia (2022), Luju *et al.* (2020), dan Sumarni (2020) menemukan bahwa alokasi dana desa dapat memberikan dampak baik dalam menyejahterahkan masyarakat. Studi Safitri & Susilowati (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa dapat mengurangi kemandirian keuangan desa. Setyawati *et al.* (2021) menemukan bahwa alokasi dana desa dapat memberikan dampak baik dalam memberdayakan masyarakat. Studi Purwaningsih *et al.* (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa dapat mengurangi produktivitas petani. Taen & Eriswanto (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan belanja desa.

Untuk mendukung manajemen keuangan desa melalui alokasi dana desa, maka perlu dibutuhkan pemanfaatan potensi desa secara optimal. Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi desa oleh struktur desa menunjukkan adanya pengelolaan pendapatan asli desa secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat. Berdasarkan PM Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli desa seperti, hasil usaha, aset desa, hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa. Hoesada (2019) menjelaskan bahwa setiap desa memiliki jenis dan besaran pendapatan asli desa sendiri termasuk lain-lain pendapatan desa yang sah. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi desa yang optimal dapat meningkatkan manajemen keuangan desa. Herianti & Litdia (2022) menemukan bahwa potensi desa tidak dapat memperkuat dampak alokasi dana desa dalam menyejahterahkan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena struktural desa belum memanfaatkan potensi desa secara optimal dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Uraian fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa studi ini bermaksud menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa dan potensi desa terhadap manajemen keuangan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi. Donaldson & Davis (1989) menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada tindakan manajemen organisasi yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan organisasi, sehingga organisasi dapat mencapai kesuksesan.

Teori ini pada dasarnya berfokus bahwa seorang *steward* mengakui bahwa tujuan individualistis, oportunistik, dan mementingkan diri sendiri akan terpenuhi jika pekerjaan dilakukan untuk kebaikan organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, seorang *steward* akan bertindak untuk mencapai kesuksesan organisasi.

b. Alokasi Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa

Davis *et al.* (1997) menjelaskan bahwa teori *stewardship* berfokus pada tindakan manajemen organisasi untuk memenuhi kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Dalam konteks manajemen keuangan desa, perangkat desa akan bertindak untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat desa mengelola alokasi dana desa dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan manajemen keuangan desa dapat tercapai.

Beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan studi ini adalah studi Setyawati *et al.* (2021) menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, studi Taen & Eriswanto (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa. Oleh karena itu, studi ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa.

c. Potensi Desa dan Manajemen Keuangan Desa

Dalam teori *stewardship*, Schillemans & Bjurstrom (2020) menjelaskan bahwa manajemen organisasi bertindak untuk kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya. Teori ini bertentangan dengan teori agensi yang lebih berfokus pada kepentingan individu dibandingkan kepentingan organisasi. Dalam konteks pemerintah desa, potensi desa merupakan sarana bagi

perangkat desa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Kondisi ini akan tercapai ketika potensi desa dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat desa untuk memenuhi tujuan organisasi. Semakin tinggi potensi desa dan didukung dengan pemanfaatannya secara optimal, maka manajemen keuangan desa akan semakin baik.

Studi Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi desa berkaitan dengan sumber pendapatan asli desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa. Uraian tersebut menunjukkan bahwa studi ini memiliki hipotesis sebagai berikut.

H₂: Potensi desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa.

III. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai populasi selama tahun 2017-2020. Sampel studi ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Data studi ini berkaitan dengan alokasi dana desa, potensi desa yang diperoleh dari statistik keuangan pemerintah desa. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria seleksi sampel

Kriteria	Total
Pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2020.	34
Pemerintah provinsi yang tidak memiliki data keuangan desa	(1)
Jumlah tahun analisis 2017-2020	4 tahun
Jumlah observasi	132

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2020 terdapat 34 provinsi di Indonesia. Akan tetapi, salah satu provinsi yaitu, provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki data keuangan desa. Dengan demikian, jumlah provinsi yang memiliki kelengkapan data keuangan desa berjumlah 33 provinsi selama empat tahun. Berdasarkan 33 provinsi tersebut, maka jumlah observasi studi ini adalah 132.

Studi ini menggunakan variabel independen, dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen studi ini adalah alokasi dana desa dan potensi desa. Selanjutnya, variabel dependen studi ini adalah manajemen keuangan desa. Akhirnya, variabel kontrol studi ini adalah efisiensi belanja

desa. Definisi operasional dan pengukuran variabel-variabel tersebut sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan ketergantungan pemerintah desa terhadap alokasi dana desa (Herianti & Litdia, 2022). Studi ini mengadaptasi studi Herianti & Litdia (2022) untuk mengukur alokasi dana desa dengan formula sebagai berikut.

$$VFA = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Potensi Desa

Potensi desa merupakan besaran kontribusi potensi desa terhadap jumlah pendapat desa (Herianti & Litdia, 2022). Studi ini mengadaptasi studi Herianti & Litdia (2022) untuk mengukur alokasi dana desa dengan formula sebagai berikut.

$$VPO = \frac{\text{Anggaran Pendapatan Asli Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (PMK RI No.49/PMK.07/2016). Studi ini mengadaptasi studi Herianti & Litdia (2022) untuk mengukur manajemen keuangan desa melalui efektivitas manajemen keuangan desa dengan formula sebagai berikut.

$$VFM = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Efisiensi Belanja Desa

Efisiensi belanja desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penghematan anggaran. Studi ini mengadaptasi studi Herianti & Litdia (2022) untuk mengukur efisiensi belanja desa dengan formula sebagai berikut.

$$VEE = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Regresi *ordinary least square* (OLS) digunakan dalam studi ini untuk menguji hipotesis. Metode OLS memerlukan adanya beberapa uji asumsi klasik yaitu, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Akan tetapi, studi ini tidak menggunakan uji normalitas karena jumlah sampel studi ini telah memenuhi *central limith theorem* yang dikemukakan oleh Cooper & Schindler (2013). Selanjutnya, studi ini menguji multikolineritas untuk mendeteksi korelasi antara variabel independen. Rule of thumbs uji tersebut adalah apabila $VIF < 10$, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas (Ghozali & Ratmono, 2017). Uji heteroskedastisitas menggunakan *white's*

heteroscedasticity-consistent variance and standard error untuk mengoreksi masalah heteroskedastisitas, sehingga hasil uji ini merupakan satu kesatuan dengan hasil uji hipotesis (Ghozali & Ratmono, 2017). Pengujian autokorelasi menggunakan durbin-watson 1,54-2,46 (Winarno, 2015). Apabila nilai durbin-watson hasil perhitungan berada pada kisaran tersebut, maka model tidak mengalami masalah autokorelasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif studi ini memuat nilai minimum, maksimum, rerata, dan standar deviasi. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Min.	Max.	Rerata	Std.dev
VFA	132	0,032	59,302	33,613	8,607
VPO	132	0,001	10,392	1,506	2,450
VFM	132	73,210	156,331	102,547	8,708
VEE	132	77,434	151,982	100,399	8,774

Deskripsi: Alokasi Dana Desa (VFA), Potensi Desa (VPO), Manajemen Keuangan Desa (VFM), Efisiensi Belanja Desa (VEE)

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi studi ini adalah 132 observasi. Berdasarkan 132 observasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki alokasi dana desa yang paling rendah adalah provinsi Lampung tahun 2020 dan tertinggi adalah provinsi Kalimantan Timur tahun 2019. Nilai rerata variabel tersebut untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai 33,61% dengan standar deviasi sebesar 8,60%. Selanjutnya, daerah yang memiliki potensi desa terendah adalah provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dan tertinggi adalah daerah Jawa Tengah tahun 2017. Nilai rerata variabel tersebut untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai 1,50% dengan standar deviasi sebesar 2,45%. Daerah yang memiliki manajemen keuangan desa terendah adalah provinsi Maluku tahun 2018 dan tertinggi adalah provinsi Papua Barat tahun 2017. Nilai rerata variabel tersebut untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai 102,54% dengan standar deviasi sebesar 8,70%. Akhirnya, daerah yang memiliki efisiensi belanja desa terendah adalah provinsi Papua tahun 2018 dan tertinggi adalah provinsi Papua Barat tahun 2017. Nilai rerata variabel tersebut untuk seluruh provinsi di Indonesia mencapai 100,39% dengan standar deviasi sebesar 8,77%.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Independen	Variabel Dependen: VFM Ordinary Least Square (OLS)		
	Koef.	t-stat.	Sig.
Konst.	8,727	1,280	0,202
VFA	0,124	2,323	0,021
VPO	-0,067	-0,316	0,752
VEE	0,893	14,022	0,000
R ²	79%		
Adjusted R ²	78,6%		
F-Stat.	161,477		
Sig.	0,000		
Durbin-Watson Stat.	2,188		
Obs.	132		

Notes: Alokasi Dana Desa (VFA), Potensi Desa (VPO), Manajemen Keuangan Desa (VFM), Efisiensi Belanja Desa (VEE). VFA memiliki VIF 1,476 < 10, VPO memiliki VIF 1,461 < 10, dan VEE memiliki VIF 1,012 < 10. Uji heteroskedastisitas menggunakan *white's heteroscedasticity-consistent variance and standard error* untuk mengoreksi masalah heteroskedastisitas, sehingga hasil uji ini merupakan satu kesatuan dengan hasil uji hipotesis (Ghozali & Ratmono, 2017). Nilai autokorelasi adalah 2,188 berada pada kisaran 1,54-2,46.

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa model studi ini telah memenuhi kesesuaian model. Kondisi ini dapat diketahui melalui nilai F-stat. sebesar 161,477 dengan sig. 0,000 < 0,05. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa koefisien determinasi *adjusted R²* mencapai 78,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen studi ini dapat menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 78,65, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

H₁ studi ini adalah alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa memiliki koefisien sebesar 0,124, t-statistik sebesar 2,323, dan signifikansi sebesar 0,021 < 0,05. Dengan demikian, alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa, sehingga **H₁ terdukung**.

Temuan studi ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa untuk mencapai manajemen keuangan desa yang efektif, maka dibutuhkan adanya implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam konteks manajemen keuangan desa, perangkat desa bertindak untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat desa, sehingga perangkat desa mengelola alokasi dana desa dengan bertanggung jawab dan optimal, sehingga tercapai manajemen keuangan desa yang optimal.

H₂ studi ini adalah potensi desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh potensi desa terhadap manajemen keuangan desa memiliki koefisien sebesar -0,067, t-statistik sebesar -0,316, dan signifikansi sebesar $0,752 > 0,05$. Dengan demikian, potensi desa tidak signifikan terhadap manajemen keuangan desa, sehingga **H₂ tidak terdukung**.

Temuan studi ini menemukan bahwa potensi desa tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Kondisi ini dapat disebabkan karena rata-rata tingkat pencapaian pemanfaatan potensi desa hanya sekitar 10,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memanfaatkan potensi desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Herianti & Litdia (2022) menjelaskan bahwa pemerintah desa di seluruh provinsi masih bergantung pada alokasi dana desa yang mencapai 34% dalam komposisi pendapatan desa. Padahal, pemanfaatan potensi desa secara optimal dapat memberikan peluang kepada desa untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan menurunkan kesenjangan antara masyarakat desa. Selain itu, temuan studi Khamdun *et al.* (2019) menemukan bahwa belum dimanfaatkannya potensi desa secara optimal melalui pemanfaatan aset-aset desa dan kurangnya pembinaan secara khusus kepada pemerintah desa.

V. KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa dan potensi desa terhadap manajemen keuangan desa. Sampel studi ini menggunakan pemerintah desa pada level pemerintah daerah melalui metode purposive sampling. Tahun analisis menggunakan periode 2017-2020 karena tahun 2021 data statistik keuangan desa belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan regresi *ordinary least square* (OLS) digunakan dalam studi ini untuk menguji hipotesis. Hasil studi ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Akan tetapi, hasil studi ini menemukan bahwa potensi desa tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa.

Studi ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan data keuangan pemerintah desa tidak secara spesifik untuk masing-masing desa. Akan tetapi, data tersebut hanya tersedia secara umum

untuk tingkat pemerintah provinsi. Oleh karena itu, studi selanjutnya perlu mempertimbangkan kemudahan memperoleh data. Selain itu, studi ini hanya memberikan kesimpulan terbatas pada penggunaan proksi dalam menjelaskan variabel. Dengan demikian, studi selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk meningkatkan hasil analisis data.

REFERENSI

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business research methods* (12 Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Ghozali, I., & ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan enviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herianti, E., & Litdia. (2022). The role of village fund allocation (ADD) in improving community welfare through village potential. *JTAKEN: Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 99-115.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi desa*. Penerbit: Salemba Empat.
- <https://kejadi.trenggalekkab.go.id/2022/06/06/kasus-korupsi-dd-dan-add-desa-ngulan-wetan-siap-disidangkan/>.
- Khamdun, I., Sukomo, & Akbar, D. S. (2019). Pengaruh optimasliasi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan asli desa. *Akuntapedia*, 1(1), 112-126.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen*, 7(1), 37-55.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purwaningsih, F., Zumaeroh, Purnomo, S. D., Adhitya, B., Retnowati, D., Winarto, H., & Kencana, H. (2022) Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap indikator ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Midyear National Conference and Call for Paper*, 1(1), 803-820.
- Safitri, R. (2022). Analisis penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa: Studi kasus di desa Taman Jaya. *Jurnal Petitum*, 2(1), 45-55.
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. *Al-Buhuts*, 18(1), 121-138.
- Schillemas, T., & Bjurstrom, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650-676.



- Setyawati, A. H. L., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Pengaruh alokasi dana desa, potensi desa, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat: Studi kasus di desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 955-966.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa. Penerbit: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS*, 5(1), 77-90.
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3), 293-301.
- Wijaya, D. (2018). Akuntansi desa. Penerbit: Gava Media.
- Winarno, W. W. (2015). Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews. Yogyakarta: UPP STIM Yogyakarta.